



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan data dan dokumen partai politik pada Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, serta Pemantauan Perkembangan Pemutakhiran Data Partai Politik, perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undnag-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN;

KESATU : Menunjuk dan menetapkan **Admin** Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Nama : **Mujiono, S.E**

NIP : 19840629 200801 1 002

Pangkat : Penata/III/c

Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Email : jieado03@gmail.com

dan **Operator** Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sebagai berikut:

Nama : **Hidayatullah, S.I.P**

NIP : 19850121 200910 1 003

Pangkat : Penata Muda/III/a

Jabatan : Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama

Email : dayatsamsung91@gmail.com

KEDUA : Tugas dan Fungsi admin dan operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi :

1. Menyiapkan dokumen pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan tingkat Kabupaten atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat pusat;
2. Melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol di tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan atau kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik tingkat Pusat;

3. Melakukan koordinasi terkait pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan dengan Petugas Penghubung di masing-masing tingkatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 29 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

ASWAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

Sekretaris,



Aswal